



Volume 30 No. 2, Mei 2015
DOI : 10.20473/ydk.v30i2.4654

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan
Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252
Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id

Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)
by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Article history: Submitted 27 February 2014; Accepted 02 May 2015; Available Online 31 May 2015

PENGATURAN KONTRAK INTI PLASMA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA PERKEBUNAN YANG PATUT DAN ADIL

Adinda Prisca Anugerah Puteri dan Faizal Kurniawan

adindapriscaap@yahoo.com

Konsultan Hukum di Surabaya

Abstract

Partnership relation as one of work relation between the farmer as the representative of micro business and main company as macro business as the owner, science and technology based on a deal is known as plasma core partnership relation. In it's implementation, many problems happened and resisted which may trigger disadvantages especially for the farmer. Therefore it is very important to pay our attention about the validity and basics contract principle in the implementation of plasma core partnership contract. The governments support actively or passively takes also a role in enforcing norms and regulations of the contract, so that the purpose of every side can be reached and the goals of every party could be secured as well. The Plasma Core Contract is made in the form of a written deed as a safeguard, legal certainty and so the contract becomes an agreement that has the perfect proof for the parties. In the event of a dispute the dispute resolution effort that can be used by the parties in this core contract of plasma is through two ways, namely the non-litigation path of consultation, negotiation, conciliation, mediation, and arbitration if no agreement is found then it can be submitted to the litigation lane.

Keywords: Partnership; Plasma Core; Contract.

Abstrak

Hubungan kemitraan sebagai salah satu hubungan kerja antara petani sebagai perwakilan usaha mikro dan perusahaan induk sebagai usaha makro sebagai pemilik, sains dan teknologi berdasarkan kesepakatan dikenal sebagai hubungan kemitraan inti plasma. Dalam pelaksanaannya, banyak masalah terjadi dan dilawan yang dapat memicu kerugian terutama bagi petani. Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan prinsip kontrak validitas dan prinsip dasar dalam implementasi kontrak kemitraan inti plasma. Pemerintah yang mendukung secara aktif atau pasif juga berperan dalam menegakkan norma dan peraturan kontrak, sehingga tujuan setiap pihak dapat tercapai dan tujuan setiap pihak dapat diamankan juga. Kontrak inti plasma dibuat dalam bentuk akta tertulis sebagai upaya perlindungan, kepastian hukum dan sehingga kontrak tersebut menjadi perjanjian yang memiliki pembuktian yang sempurna bagi para pihak. Di dalam hal terjadi sengketa maka upaya penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak dalam kontrak inti plasma ini adalah dengan melalui dua cara yaitu jalur nonlitigasi yaitu konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase apabila tidak menemukan kesepakatan maka dapat diajukan ke jalur litigasi.

Kata Kunci: Kemitraan; Inti Plasma; Kontrak.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris dimana yang menggantungkan kesejahterannya pada sektor pertanian. Secara geografis Indonesia juga merupakan

negara yang memiliki potensi alam dalam pengolahan pertanian. Potensi pertanian Indonesia yang tinggi disebabkan wilayah Indonesia yang memiliki wilayah daratan Indonesia sangat subur. Perkebunan sebagai salah satu cabang dari sektor pertanian yang turut serta menunjang dan merangsang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia sehingga sangat perlu bagi negara untuk menunjang perkembangan dalam sektor perkebunan ini untuk dapat tercipta kemandirian dalam melaksanakan pembangunan bangsa yang berdaulat.

Perlu untuk diketahui arti dari kegiatan perkebunan sendiri yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkebunan) yaitu perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Berdasarkan pengertian perkebunan tersebut dapat dilihat beberapa hal yang menjadi kegiatan utama dalam pengembangan bidang ini, antara lain adalah kegiatan pengolahan dan pemasaran, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan disertai dengan manajemen yang baik didalamnya demi menunjang keberlangsungan kegiatan pengembangan perkebunan ini dengan baik.

Apabila melihat pada kenyataan yang ada di masyarakat, maka kegiatan-kegiatan dan bantuan seperti teknologi dan ilmu pengetahuan diatas dapat menjadi masalah serius yang dapat menghambat pertumbuhan potensi pekebun yang ada di Indonesia. Namun dengan seiring berkembangnya zaman yang mengalami banyak kemajuan, hukum dapat memberikan suatu jawaban dan dapat menjadi solusi yang baik bagi semua pihak. Khususnya solusi bagi usaha dalam mengembangkan bidang perkebunan yang diharapkan dapat memenuhi dan mencukupi setiap kebutuhan untuk menunjang potensi yang mereka miliki. Kemitraan sebagai salah satu wujud dari solusi sebagaimana dimaksud, adalah suatu hubungan hukum kerjasama antara para pihak dengan didasari prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai

diantara mereka. Dengan adanya bentuk kerjasama berupa kemitraan ini dapat membantu bagi para pihak untuk saling menutupi dan saling memberi dalam menghadapi kekurangan diantara mereka.

Dalam hal ini perusahaan sebagai pemilik teknologi dan modal dapat bermitra/berkerjasama dengan pekebun, sehingga pekebun dapat mewujudkan kesejahteraannya sebaliknya dalam kegiatan bermitra ini perusahaan pun dapat memperoleh keuntungan. Dengan adanya solusi ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pekebun yang tidak memiliki modal-modal pokok yang menjadi kendala dalam kegiatan perkembangan perkebunan. Sehingga solusi hukum ini diimplementasikan dalam suatu bentuk kemitraan antara perusahaan dengan pekebun lokal yang ada.

Sesuai dengan isi Pasal 1 ayat 16 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. Kerjasama antara perusahaan dengan pekebun tersebut dituangkan kedalam suatu bentuk perjanjian yang lazimnya disebut dengan perjanjian kemitraan inti plasma. Dengan adanya kemitraan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat. Suatu hubungan kemitraan dapat berjalan dengan baik dan memenuhi harapan apabila para pihak dapat bekerjasama, maka kemitraan harus dirumuskan dan dituangkan dalam suatu perjanjian/kontrak yang memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas, sehingga membentuk pola kerjasama yang teratur dan mengikat. Selain itu kemitraan juga harus dilaksanakan secara terencana, terbuka, terpadu profesional dan bertanggung jawab dan dengan prinsip-prinsip dasar kontrak yang ada antara lain prinsip saling menguntungkan, saling menghargai, ketergantungan antara perusahaan dan pekebun, juga karyawan dan masyarakat sekitar.

Namun melihat pada kenyataannya walaupun kerja sama kemitraan ini telah dibuat dalam sebuah perjanjian, kerjasama dalam bentuk kemitraan ini masih menimbulkan banyak masalah dan konflik dalam penerapannya. Sebagai salah satu

contohnya yakni pada pekebun, kebanyakan dari para pekebun adalah masyarakat yang dapat dikatakan berpendidikan minim, bahkan ada pula yang buta huruf. Keadaan yang seperti ini dapat membuka peluang bagi pihak-pihak atau oknum-oknum yang ingin berbuat curang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk melakukan perbuatan atau hal-hal yang dapat merugikan untuk pihak pekebun.

Selain itu ditemukan pula pengaduan sengketa lahan antara warga desa Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi yang bersengketa dengan PT. Puri Hijau Lestari (PHL), anak perusahaan Makin Group. Pada tahun 2004 PT. PHL berjanji akan memberikan lahan perkebunan sawit masyarakat pola plasma seluas 1.200 hektar kepada masyarakat desa Sungai Bungur namun pihak perusahaan hanya memberi warga desa lahan seluas 975 hektar. Sementara itu sejak tahun 2008 masyarakat desa Sungai Bungur harus membayar hutang ke bank atas sisa lahan yang dijanjikan oleh perusahaan yaitu lahan seluas 225 hektar. PT. PHL kemudian menawarkan pada masyarakat desa Sungai Bungur lahan semak belukar seluas 225 hektar yang menjadi lahan sengketa perusahaan dengan desa lain. Masyarakat desa Sungai Bungur menolak tawaran PT. PHL dan menilai tawaran tersebut adalah bukti ketidakseriusan PT. PHL untuk menyelesaikan masalah ini.¹

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa hubungan kemitraan yang di bentuk diantara mereka tidak mencerminkan dan tidak mempunyai prinsip itikad baik dan saling menghargai sesuai dengan kepatutan antara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya banyak hal yang harus dibenahi dalam hubungan kerjasama kemitraan, baik dari segi peraturan dan regulasinya, perjanjian yang mendasarinya, bahkan dapat pula sampai kepada moral yaitu hal yang paling fundamental dari para pihak yang terkait itu sendiri perlu untuk dibenahi. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dinyatakan sebelumnya, maka rumusan masalah tersebut yaitu karakteristik dari kontrak inti plasma dan bentuk perlindungan hukum bagi petani dalam menciptakan kontrak inti plasma yang patut dan berkeadilan.

¹ Lili Rambe, 'Komnas HAM : Sengketa Lahan Dengan Perkebunan Sawit Dominasi Laporan Pengaduan Dari Sumatra' (Mongabay Indonesia, 2013) <<http://www.mongabay.co.id/>> accessed 22 September 2014.

Karakteristik Kontrak Inti Plasma dalam Perkebunan

Kemitraan usaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (Perusahaan Mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga menumbuhkan hubungan saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. Kemitraan yang dimaksud adalah sebagai sarana dalam memperoleh tujuan untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha-usaha pertanian/perkebunan yang ada yaitu meningkatkan pendapatan, menjaga keseimbangan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya kelompok, meningkatkan skala usaha dan meningkatkan kemampuan usaha sehingga kelompok pekebun menjadi kelompok pekebun yang tangguh dan mandiri.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut sebagai UU UMKM) memuat pengertian tentang kemitraan yaitu: Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Pengertian tentang kemitraan ini juga dituangkan dalam PP No 44/1997 Tentang Kemitraan. Dari pengertian tentang kemitraan ini ada beberapa unsur yang terkandung didalamnya yaitu: Kemitraan merupakan kerjasama usaha, pihak-pihak adalah usaha skala kecil dengan usaha skala menengah dan usaha skala besar. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam kemitraan yaitu pertama, saling memerlukan. Prinsip saling memerlukan merupakan prinsip dalam kemitraan usaha, di mana pelaku usaha membutuhkan antara satu dengan lainnya. Kedua, saling menguntungkan, merupakan prinsip, di mana antara pelaku usaha mikro, menengah dengan usaha besar di dalam pelaksanaan kemitraan usaha ini mendatangkan laba atau keuntungan bagi keduanya. Ketiga, saling memperkuat, merupakan prinsip dalam pelaksanaan kemitraan usaha, di mana pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dapat lebih mampu dan mempunyai keunggulan dalam pengembangan usahanya, yang disebabkan dana binaan dari usaha besar. Berdasarkan definisi kemitraan diatas, dapat diartikan bahwa dalam

hubungan kemitraan terdiri dari dua subyek hukum yang terlibat yaitu pekebun plasma yang merepresentasikan diri sebagai usaha kecil dan perusahaan inti atau perusahaan pengelola sebagai usaha besar skala besarnya, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan kemitraan ini merupakan hubungan yang saling memerlukan yaitu merupakan prinsip memperkuat dan saling menguntungkan.

Terdapat beberapa macam pola kemitraan yang ada di Indonesia yang telah dibakukan di dalam Undang-Undang, salah satunya yang sesuai untuk jenis kemitraan perkebunan adalah kemitraan dengan pola inti plasma hal ini sesuai dengan Pasal 26 huruf a UU UMKM, adapun yang dimaksud dengan pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma, perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi hal ini tertuang dalam Penjelasan Pasal 27 huruf a UU No. 9/1995 Tentang Usaha Kecil.

Sesuai dengan isi Pasal 3 PP No. 44 /1997 Tentang Kemitraan di dalam pola inti plasma ini Usaha Besar atau Usaha Menengah yaitu perusahaan inti mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya yaitu petani plasma dalam hal: (a) Penyediaan dan penyiapan lahan; (b) Penyediaan sarana produksi; (c) Pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi; (d) Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan; (e) Pembiayaan; (f) Pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Adapun hak dari Usaha Menengah dan atau Usaha besar dalam hal ini perusahaan inti yang melaksanakan kemitraan yaitu untuk mengetahui kinerja kemitraan usaha kecil binaannya. Sedangkan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 15 PP No. 44 /1997 Tentang Kemitraan bagi Usaha Kecil yang menjadi plasma berkewajiban untuk: (a) Meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan Usaha Besar atau Usaha Menengah; dan (b) Memanfaatkan dengan sebaik-

baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah.

Untuk hak dari usaha kecil dalam hal ini pekebun plasma adalah memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Usaha Besar dan atau Usaha Menengah mitranya dalam hal ini perusahaan inti dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi. Sedangkan bagi pihak perusahaan mitra juga memiliki kewajiban dalam hal meningkatkan pengetahuan dan kewirausahaan kelompok mitra, membuat dan mencarikan fasilitas kredit yang layak, mengadakan penelitian pengembangan dan pengaturan teknologi tepat guna juga melakukan konsultasi dan temu usaha. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melaksanakan kemitraan secara bersama yaitu meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan, mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan, membuat perjanjian kemitraan, dan membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari.

Prinsip-Prinsip Dasar Kontrak yang digunakan dalam Kontrak Inti Plasma

Sama halnya dengan aturan hukum kontrak yang mendasari lahirnya kemitraan inti plasma itu sendiri memiliki suatu prinsip dasar yang mengaturnya sebagai hakikat mengapa diperlukannya suatu prinsip atau dasar terhadap setiap tahap pembuatan kontrak kemitraan dari tahap pra-kontrak sampai dengan pelaksanaan kontrak. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam kontrak inti plasma adalah sebagai berikut:

Pertama, prinsip konsensualisme. Di dalam kegiatan kemitraan inti plasma ini maka perlu adanya konsensualisme dalam pembuatan kontraknya, konsensualisme disini dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan pengelola yang berperan sebagai subjek hukumnya. Penawaran dilakukan oleh perusahaan pengelola untuk melakukan kegiatan kemitraan inti plasma bersama dengan pekebun. Apabila pihak dari pekebun menerima penawaran tersebut maka lahirlah sebuah kesepakatan sebagai dasar dari lahirnya kontrak kemitraan inti plasma.

Kedua, prinsip itikad baik. Pada dasarnya harus ada transparansi, keterbukaan,

dan kejujuran serta saling percaya yang tentunya didasari itikad baik antar pihak pekebun plasma dengan perusahaan inti. Itikad baik para pihak dapat tercermin dalam hal pihak perusahaan pengelola telah memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan perkebunan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur khusus tentang hal itu karena apabila kontrak inti plasma tersebut tidak didasari dengan izin usaha yang telah dimiliki oleh perusahaan pengelola maka semua tindakan hukum yang dilakukan adalah ilegal, sedangkan pada pihak pekebun plasma asas ini tercermin dalam hal pekebun melakukan kewajiban kontraktual sebagaimana yang dimaksud. di dalam kontrak.

Ketiga, prinsip *pacta sunt servanda*. Dalam hal pelaksanaan kontrak inti plasma ini maka semua aspek-aspek dalam kontrak tersebut yang tercermin dalam setiap klausul-klausul yang dicantumkan dalam kontrak dan yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak yaitu pekebun plasma dan perusahaan inti akan mengikat para pihak sebagai undang-undang sekalipun di dalam undang-undang pun tidak diatur mengenai hal demikian. Sehingga apabila di dalam pelaksanaannya terdapat salah satu pihak yang melanggar perjanjian dianggap wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum akan dapat diajukan tuntutan ganti rugi oleh pihak yang merasa dirugikan terhadap pelanggaran perjanjian tersebut.

Keempat, prinsip *privity of contract*. Dalam hal ini para pihak yang terlibat dalam kontrak kemitraan inti plasma ini adalah pihak pekebun plasma atau pihak koperasi yang mewakili para pekebun dan pihak perusahaan inti/pengelola sehingga kontrak tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat bagi para pihak yang berada diluar kontrak tersebut.

Kelima, prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak ini berlaku pula dalam kontrak inti plasma ini bahwa para pihak yaitu pekebun plasma dan perusahaan inti memiliki kebebasan untuk menentukan setiap aspek yang telah diuraikan diatas, yaitu setiap aspek yang akan diperjanjikan di dalam kontrak inti plasma yang akan tertuang dalam setiap klausul perjanjian. Namun seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat saat ini prinsip kebebasan berkontrak telah memiliki batasan-batasan tertentu dalam hal pembuatan kontrak inti plasma

ini sekurang-kurangnya memuat klausul-klausul seperti yang tertuang di dalam Penjelasan Pasal 18 ayat 1 PP No. 44 /1997 Tentang Kemitraan.

Keenam, prinsip proporsionalitas. Dalam hal ini prinsip proporsionalitas ini tidak melihat dari suatu hasil akhir secara matematis, namun mengatur hak dan kewajiban dari para pihak kemitraan inti plasma yaitu pekebun plasma dengan perusahaan inti sesuai proporsi atau bagiannya. Sehingga diharapkan perjanjian ini nantinya dianggap dapat mengakomodir kepentingan para pihak dan dapat saling memenuhi kebutuhan antara para pihak sehingga dapat menciptakan hubungan kemitraan yang saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling memerlukan, maka pada saat itu pula prinsip proporsionalitas diterapkan.

Ketujuh keabsahan kontrak inti plasma. Dalam hal keabsahan kontrak inti plasma ini sama halnya dengan keabsahan kontrak pada umumnya yang diatur di dalam Pasal 1320 BW baik syarat subyektif maupun obyektif. Syarat Pertama yaitu, kesepakatan. Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian disini adalah pekebun peserta kemitraan, koperasi, dan perusahaan mitra atau perusahaan inti. Sebagai pihak yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu “cocok” atau bersesuaian dengan pernyataan pihak yang lain.²

Syarat kedua, kecakapan. Para pihak dalam perjanjian kemitraan inti plasma disini adalah pekebun peserta kemitraan, selain itu juga koperasi dan perusahaan mitra atau perusahaan inti. “Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu”. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 7 Peraturan Menteri Pertanian No.26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Koperasi, badan usaha yang beranggotakan seorang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam kegiatan

² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (LaksBang Mediatama 2008).[141].

kemitraan perkebunan ini diizinkan untuk membentuk KUD (Koperasi Unit Desa) untuk mengelola kegiatan bersama di bidang perkebunan di kalangan petani atau pekebun peserta. Hal ini tertuang dalam dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi tanggal 15 Agustus 1988,³ dan kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan Petunjuk Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan bersama Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi dan Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi tanggal 12 Januari 1988 maka dalam hal kemitraan inti plasma ini badan yang mewakili dan mewadahi pekebun adalah koperasi. Perusahaan perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola perkebunan dengan skala tertentu.

Syarat ketiga. objek tertentu. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.⁴ Yang menjadi prestasi dalam hal kontrak ini plasma ini adalah adanya hak dan kewajiban dari para pihak yaitu berupa program kemitraan yang terdiri atas pengembangan dan pembinaan yang merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha pekebun plasma agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari perusahaan inti. Syarat keempat, kausa yang diperbolehkan. Sebab yang diperbolehkan merupakan tujuan daripada dibuatnya suatu kontrak (*causa*). Causa yang diperbolehkan adalah apa yang menjadi tujuan para pihak untuk menutup kontrak atau apa yang ingin dicapai oleh para pihak pada saat penutupan kontrak.⁵

Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pekebun dalam menciptakan Kontrak Inti Plasma yang Patut dan Adil

Terdapat beberapa bentuk intervensi pemerintah dalam kontrak inti plasma. Pertama dalam hal koordinasi, pada dasarnya pihak yang melakukan koordinasi tidak hanya dari unsur instansi pemerintah saja tetapi meliputi dunia usaha,

³ M. Badrun, *Tonggak Perubahan, Melalui PIR Kelapa Sawit Membangun Negeri* (Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2010).[56].

⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika 2010). [34].

⁵ *ibid.*[171].

perguruan tinggi dan tokoh masyarakat hal ini tertuang dalam Pasal 24 PP No. 44 /1997 Tentang Kemitraan. Kedua, dalam hal fasilitasi, peran pemerintah penting dalam hal ini guna mengupayakan penyediaan dan pemberian fasilitas modal, teknologi dan jaringan pasar sehingga masyarakat dapat merasakan peluang yang sama, hal ini dimaksudkan agar selalu terjadi keseimbangan di dalam setiap komponen masyarakat dalam melakukan usaha kemitraan ini. Ketiga dalam hal pengawasan, di dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan diatur bahwa “Menteri Teknis bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi pembinaan pengembangan pelaksanaan kemitraan usaha sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing”. Selain itu kepada para pelaku kemitraan usaha diwajibkan untuk melaporkan perkembangan usaha kemitraan kepada departemen teknis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan PP No. 44 /1997 Tentang Kemitraan. Sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut pada Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah Kebun dan Kantor Direksi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN dan bersifat hibah. Salah satu contoh BUMN yang menjalankan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) adalah PT Perkebunan Nusantara yaitu Perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis yang khusus menangani bidang perkebunan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, perjanjian kemitraan ini harus dituangkan dalam suatu perjanjian yang tertulis yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.

Klausula pokok dalam kontrak inti plasma ini menjadi unsur esensial di dalam suatu kontrak. Di dalam kontrak inti plasma ini telah diatur dalam Penjelasan Pasal 18 ayat 1 PP No. 44 /1997 Tentang Kemitraan bahwa perjanjian tertulis yang dibuat sekurang-kurangnya memuat: nama, tempat kedudukan para pihak, bentuk dan lingkup usaha yang dimitrakan, pola kemitraan yang digunakan, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu berlakunya perjanjian, cara pembayaran, bentuk pembinaan yang diberikan oleh usaha besar/menengah dan cara penyelesaian perselisihan.

Mengenai upaya penyelesaian sengketa dalam kontrak inti plasma, sesuai dengan isi Penjelasan Pasal 29 PP No. 44/1997 Tentang Kemitraan, penyelesaian perselisihan dalam hubungan kemitraan ini dapat dilakukan secara musyawarah, apabila jika tidak tercapai kata mufakat, perselisihan itu diselesaikan melalui badan peradilan.

Menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat 10, maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR dibagi menjadi lima cara yaitu: konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli.⁶

Mengenai upaya hukum dalam kontrak inti plasma, dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan hak keperdataannya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh solusi dalam penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan. Adapun dalam hal ini gugatan-gugatan yang dapat diajukan dalam sengketa kontrak inti plasma ini adalah gugatan *Citizen Law Suit (Actio Popularis)* dan *Class Action*. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok, gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) didefinisikan sebagai suatu tata cara atau prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya sangat banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok atau dan anggota kelompok dimaksud. Dalam sengketa inti plasma ini wakil kelas tersebut dapat diwakili oleh koperasi yang mewakili para pekebun atau perwakilan warga atau para pekebun. Sedangkan anggota kelompok adalah sekelompok orang yang dalam hal kontrak inti plasma ini yaitu pekebun

⁶ *ibid.*[140].

yang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok pekebun di pengadilan.

Menurut Sjahdeni⁷ yang dimaksud dengan *actio popularis* adalah prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan. Gugatan dapat ditempuh dengan acuan bahwa setiap warga negara tanpa kecuali mempunyai hak membela kepentingan umum. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara tanpa kecuali yang merasa bahwa ia dirugikan atas dasar kepentingan umum dapat melakukan pengajuan gugatan *actio popularis* atau *citizen law suit* ini. Gugatan *actio popularis* mempunyai kesamaan dengan gugatan secara *class action*, yaitu sama-sama merupakan pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan oleh seorang atau lebih. Namun, jika ditinjau dari prinsip hukum acara terdapat perbedaan yang prinsipil antara keduanya, yaitu dalam *actio popularis* yang berhak mengajukan gugatan adalah setiap orang hanya atas dasar bahwa ia adalah anggota masyarakat, tanpa ada keharusan bahwa orang tersebut merupakan pihak yang mengalami kerugian secara langsung. Sedangkan dalam *class action* tidak setiap orang yang berhak mengajukannya, melainkan hanya salah satu atau perwakilan dari suatu kelompok yang merasa bahwa telah dirugikan secara langsung.

Kesimpulan

Kontrak inti plasma merupakan perjanjian kerjasama yang dibuat antara pihak Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil dalam hal ini yaitu pihak perusahaan inti dan pekebun plasma dimana yang menjadi obyek yang diperjanjikan adalah program kemitraan, pembinaan dan pengembangan menjadi objek dari usaha kemitraan ini yang meliputi pemasaran, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, manajemen, dan teknologi. Dalam pembuatan kontrak inti plasma diperlukannya suatu pengaturan meliputi prinsip-prinsip dasar yang dibutuhkan terhadap setiap tahap pembuatan kontrak kemitraan dari tahap pra-kontrak sampai

⁷ Sudikno Metrokusumo, 'Gugatan Actio Popularis Dan Batas Kewenangan Hakim' (Hukumonline, 2006) <<http://www.hukumonline.com>> accessed 10 November 2014..

dengan pelaksanaan kontrak selain itu perlu dipenuhi syarat-syarat penting dalam keabsahan suatu kontrak yang tertuang dalam Pasal 1320 BW agar tercipta kontrak yang teratur, efisien, proposional selain itu juga memberi kepastian hukum bagi para pihak.

Kontrak inti plasma dibuat dalam bentuk akta tertulis sebagai upaya perlindungan, kepastian hukum dan sehingga kontrak tersebut menjadi perjanjian yang memiliki pembuktian yang sempurna bagi para pihak. Di dalam hal terjadi sengketa maka upaya penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak dalam kontrak inti plasma ini adalah dengan melalui dua cara yaitu jalur nonlitigasi yaitu konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase apabila tidak menemukan kesepakatan maka dapat diajukan ke jalur litigasi

Kontrak inti plasma ini cenderung ditemui ketimpangan posisi antara perusahaan inti dengan pekebun plasma hal ini dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan kontrak yang dibuat dan menimbulkan sengketa di kemudian hari berdasarkan hal ini dirasa perlu untuk mempertegas dan benar-benar menerapkan proporsionalitas di dalam melakukan suatu perjanjian. Adanya intervensi dan peran serta dari pemerintah yang benar-benar dilakukan dalam setiap aspeknya untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya kontrak inti plasma. Kemudian baik dari pihak perusahaan inti maupun pemerintah harus menciptakan kesepakatan persepsi dalam menerapkan aturan-aturan dan batasan-batasan di dalam rangka untuk menjalankan dan mengoptimalisasikan kegiatan inti plasma ini. Hal ini dapat dilakukan dengan cara bersama-sama membahas rencana atau program yang terkait dengan kegiatan inti plasma, di dalam pelaksanaan dan evaluasi serta menciptakan kerjasama yang baik dalam memberdayakan masyarakat khususnya bagi usaha kecil dan usaha menengah.

Daftar Bacaan

Buku

Abdul kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti 2004).

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak*

Komersial (LaksBang Mediatama 2008).

M. Badrun, Tonggak Perubahan, *Melalui PIR Kelapa Sawit Membangun Negeri* (Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2010).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2008).

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika 2010).

Laman

Lili Rambe, 'Komnas HAM : Sengketa Lahan Dengan Perkebunan Sawit Dominasi Laporan Pengaduan Dari Sumatra' (*Mongabay Indonesia*, 2013) <<http://www.mongabay.co.id/>> accessed 22 September 2014.

Sudikno Metrokusumo, 'Gugatan Actio Popularis Dan Batas Kewenangan Hakim' (*Hukumonline*, 2006) <<http://www.hukumonline.com>> accessed 10 November 2014.